



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR.**
Tempat Lahir : Palung.
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 23 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Palung Raya Dusun III Koto Jaya
RT 002 RW 002 Desa Palung Raya
Kec. Tambang Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Februari 2023 s/d tanggal 10 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 s/d tanggal 9 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama TATIN SUPRIHATIN, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn tertanggal 4 April 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR**, pada hari Minggu Tanggal 04 Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat jalan Panegeran Hidayat Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polres Kampar dan Para saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai Pasal 137 KUHP) dimana terdakwa melakukan, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 04 Desember 2022, ketika terdakwa muncul niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan system transfer dengan menggunakan Aplikasi Dana ke Aplikasi milik Sdr. ELANG, setelah pembayaran selesai, lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. ELANG untuk pengambilan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira 3 (Tiga) jam, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ELANG untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang berada di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesuai dengan arahan Sdr. ELANG, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu terdakwa kembali pulang, selanjutnya terdakwa mulai membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 26 (Dua Puluh Enam) paket dengan harga masing-masing perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berhasil terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib, ketika terdakwa sedang makan gorengan yang berada di sebuah warung makanan, lalu datang saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH (**Masing-masing merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Kampar**) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap maraknya dan transaksi narkoba yang berada di Dusun III Koto Jaya RT 002 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang, setelah saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH merasa yakin dan mempunyai bukti cukup terhadap terdakwa, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DARWIS (**Selaku Ketua RT. 002**), lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu berada dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor sim card 0812 6716 1875 ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di saku belakang celana milik terdakwa, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 204/60893/2022 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,27 gram
Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,13 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,29 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,22 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2752 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR**, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung makanan yang beralamat di Dusun III Koto Jaya RT 002 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili ***“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 04 Desember 2022, ketika terdakwa muncul niat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (***Dalam Daftar Pencarian Orang***) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan system transfer dengan menggunakan Aplikasi Dana ke Aplikasi milik Sdr. ELANG, setelah pembayaran selesai, lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. ELANG untuk pengambilan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian sekira 3 (Tiga) jam, terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ELANG untuk menjemput narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang berada di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru sesuai dengan arahan Sdr. ELANG, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, lalu terdakwa kembali pulang, selanjutnya terdakwa mulai membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 26 (Dua Puluh Enam) paket dengan harga masing-masing perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah berhasil terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib, ketika terdakwa sedang makan gorengan yang berada di sebuah warung makanan, lalu datang saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH (***Masing-masing merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Kampar***) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap maraknya dan transaksi narkotika yang berada di Dusun III Koto Jaya RT 002 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang, setelah saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH merasa yakin dan mempunyai bukti cukup terhadap terdakwa, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DARWIS (***Selaku Ketua RT. 002***), lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHILAH menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yaitu berada dalam saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah dengan nomor sim card 0812 6716 1875 ditangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di saku belakang celana milik terdakwa, kemudian saksi DEDDY YAN SAPUTRA, saksi ALVI WIRA WIBOWO, dan saksi AFDHAL FADHILAH membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual kembali dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah berhasil terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"***, tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 204/60893/2022 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,27 gram
Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,13 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,29 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,22 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2752 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium.

- Bahwa **MET AMPHETAMIN/M.AMP** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDDY Bin HANAFI ZUL dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun III Kota Jaya RT 002 RW 001 Desa Palung Raya Kec. Tambang Kec. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 ditangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. ELANG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Sdr. ELANG meminta terdakwa untuk menstransfer uang pembelian ke rekening yang dituju kemudian terdakwa menstransfer uang melalui aplikasi Dana sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menstransfer uang kepada Sdr. ELANG kemudian Sdr. ELANG memberitahukan dimana akan menjemput pesanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 kali mengambil paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. ELANG, dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dimana terdakwa memesan shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua paket sudah terjual, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 akan tetapi baru terjual 3 (tiga) paket yang masing-masing paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keuntungan penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Tim Opsnal melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun III Kota Jaya RT 002 RW 001 Desa Palung Raya Kec. Tambang Kec. Kampar;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 ditangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. ELANG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu lalu Sdr. ELANG meminta terdakwa untuk menstransfer uang pembelian ke rekening yang dituju kemudian terdakwa menstransfer uang melalui aplikasi Dana sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menstransfer uang kepada Sdr. ELANG kemudian Sdr. ELANG memberitahukan dimana akan menjemput pesanan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sudah 2 kali mengambil paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. ELANG, dimana yang pertama pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 dimana terdakwa memesan shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua paket sudah terjual, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 akan tetapi baru terjual 3 (tiga) paket yang masing-masing paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keuntungan penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun III Kota Jaya RT 002 RW 001 Desa Palung Raya Kec. Tambang Kec. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang makan gorengan sebuah warung;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 ditangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Sdr. ELANG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (DPO) kemudian Sdr. ELANG meminta untuk menstransfer uang pembelian terlebih dahulu ke rekening yang ditunjuknya lalu terdakwa menstransfer uang melalui aplikasi DANA untuk pembelian shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua paket narkoba telah terjual, yang kedua kali terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 namun paket yang terjual baru 3 (tiga) paket dengan harga sepaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702;
3. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca berita acara penimbangan nomor : 204/60893/2022 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,27 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,13 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,29 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,22 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibaca hasil pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2752 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Dengan Kesimpulan :

Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun III Kota Jaya RT 002 RW 001 Desa Palung Raya Kec. Tambang Kec. Kampar;
- Bahwa saksi Deddy Yan bersama rekan dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang makan gorengan sebuah warung;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 ditangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Sdr. ELANG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (DPO) kemudian Sdr. ELANG meminta untuk menstransfer uang pembelian terlebih dahulu ke rekening yang ditunjuknya lalu terdakwa menstransfer uang melalui aplikasi DANA untuk pembelian shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua paket narkoba telah terjual, yang kedua kali terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 namun paket yang terjual baru 3 (tiga) paket dengan harga sepaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 204/60893/2022 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,27 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,13 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,29 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,22 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2752 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa Shabu seberat 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pertama Setiap Orang dalam pasal ini adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yaitu Orang sebagai Pemangku Hak dan Kewajiban. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Siapa Saja (Setiap Orang) yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR tersebut cocok, dan sama, dengan Identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in person);



Menimbang, bahwa selanjutnya disamping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR tersebut telah dewasa, sehat jasmani, dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap Orang” tidak menguraikan mengenai perbuatan materiil dari suatu perbuatan, maka untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan di atas bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi-kualifikasi perbuatan dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara aktif yang artinya perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea,” yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun III Kota Jaya RT 002 RW 001 Desa Palung Raya Kec. Tambang Kec. Kampar;
- Bahwa saksi Deddy Yan bersama rekan dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang makan gorengan sebuah warung;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 ditangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di saku belakang celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari Sdr. ELANG (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. ELANG (DPO) kemudian Sdr. ELANG meminta untuk menstransfer uang pembelian terlebih dahulu ke rekening yang ditunjuknya lalu terdakwa menstransfer uang melalui aplikasi DANA untuk pembelian shabu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan semua paket narkotika telah terjual, yang kedua kali terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 namun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket yang terjual baru 3 (tiga) paket dengan harga sepaket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket dengan cara membelinya dari Sdr. ELANG (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana rencananya narkoba tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan nomor : 204/60893/2022 pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh KURNIA SARI DEVITA selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa narkoba golongan I bukan tanaman yang ditemukan terhadap terdakwa **ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR** dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,27 gram

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,13 Gram untuk bahan uji ke Laboratories BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 0,29 Gram untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2,22 Gram untuk Persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium sebagaimana Berita Acara Laboratories BPOM dengan Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.11.22.2752 pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Dengan Kesimpulan : Telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut **Positif Met Amphetamin** dan barang bukti berupa



Shabu seberat 0,13 (Nol Koma Satu Tiga) gram, setelah habis digunakan untuk uji Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702 oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELDO SAHRON Als SAHRON Bin MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard 082283369702;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERSIN, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H.M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22